



## Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau

JE-Vol.27-No.2-2019-pp.146-159

Deddy Candra<sup>1,2\*</sup>, Vince Ratnawati<sup>2</sup>, Yesi Mutia<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, Riau, Indonesia

<sup>2</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

\*Email: [deddycan@gmail.com](mailto:deddycan@gmail.com)

### ABSTRACT

This study aimed to determine whether there was statistically difference of local financial capability between Riau Province and Riau Islands Province, as well as what factors affected the receipt of the local revenue (PAD). The method of this research was sequential explanatory model, the research was conducted sequentially, the first stage used the quantitative method and the second stage was continued by the qualitative method. The technique of collecting data used secondary and primary data. Variables of measuring differences in financial capability by measuring the local financial independence ratio, ratio of fiscal decentralization degree, regional financial dependency ratio, and routine capability index ratio for 2010-2017 using analysis with the Mann Whitney U Test through SPSS 25 for Windows. Furthermore, determining the source of qualitative data with collection techniques using interviews, observation, and documentation. The result showed that there were significant differences in local financial capacity between regencies/cities in Riau Province and Riau Islands Province seen from the Regional Financial Independence ratio, Fiscal Decentralization Degree ratio, Regional Financial Dependency ratio, and Routine Capability Index ratio, in this study the revenue of PAD in the regions was dominated by revenue from the tax sector and if extensification, PAD leakage control, and tax administration improvement were well conducted then it would affect the increase in PAD.

**Keywords:** Local Financial Capability, Extensification, PAD Leakage Control, Tax Administration Improvement

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan statistik kemampuan keuangan daerah antara Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah (PAD). Metode penelitian ini adalah model eksplanatoris sekuensial, penelitian ini dilakukan secara berurutan, tahap pertama menggunakan metode kuantitatif dan tahap kedua dilanjutkan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dan primer. Variabel mengukur perbedaan dalam kemampuan keuangan dengan mengukur rasio kemandirian keuangan lokal, rasio tingkat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio indeks kemampuan rutin untuk 2010-2017 menggunakan analisis dengan Uji U Mann Whitney melalui SPSS 25 untuk Windows. Selanjutnya, menentukan sumber data kualitatif dengan teknik pengumpulan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam kapasitas keuangan lokal antara kabupaten / kota di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan rasio Indeks Kemampuan Kapabilitas Rutin, dalam penelitian ini. pendapatan PAD di daerah didominasi oleh pendapatan dari sektor pajak dan jika ekstensifikasi, pengendalian kebocoran PAD, dan peningkatan administrasi pajak dilakukan dengan baik maka akan mempengaruhi peningkatan PAD.

**Kata kunci:** Kemampuan Keuangan Daerah, Ekstensifikasi, Kontrol Kebocoran PAD, Peningkatan Administrasi Pajak

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 angka 6 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 ini disebutkan pula dengan jelas bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil atau tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan pemerintah daerah. Namun, masalah utama bagi banyak daerah melaksanakan otonomi daerah adalah masalah kemampuan keuangan daerah, karena begitu luasnya kewenangan yang diemban pemerintah daerah. Menurut Anita (2001), faktor keuangan menjadi salah satu sumber daya kapital bagi pembiayaan penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan.

Sejalan dengan itu, seluruh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan memperoleh sumber pendanaan yang kurang lebih sama, baik dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman, dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Mahmudi (2010:48), potensi pendapatan satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda yang disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomofologi, dan juga lingkungan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masing-masing daerah perlu untuk meningkatkan proporsi PAD masing-masing. Peningkatan PAD akan berdampak pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah dan pembangunan di suatu daerah. Terdapat beberapa ukuran kemampuan keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah (KKD), rasio derajat desentralisasi fiskal (DDF), rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio indeks kemampuan rutin (IKR). Untuk meningkatkan perlu dilakukan penggalan potensi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dari uraian diatas, maka peningkatan PAD merupakan faktor yang sangat dominan dalam mempengaruhi kemampuan keuangan daerah. Untuk meningkatkan PAD tersebut, perlu dilakukan penggalan potensi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Saat ini, kemampuan keuangan daerah di Riau lebih rendah dibandingkan dengan Kepulauan Riau yang dapat dilihat dari Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa rata-rata rasio kemandirian pada Provinsi Riau mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 lebih rendah dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2015 merupakan rasio KKD tertinggi sebesar 29,80 pada Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, Provinsi Riau pada kurun waktu tahun 2010-2016 belum dapat melampaui rasio KKD terendah Provinsi Kepulauan Riau. Padahal, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan pemekaran dari Pemerintah Provinsi Riau yang secara umum memiliki kesamaan baik itu dari segi sosiologi dan budaya.

**Tabel 1: Perbandingan Rata-Rata Rasio Kemandirian Daerah**

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Riau	6,91	7,31	7,83	8,80	8,80	12,83	10,96
Kepri	16,40	19,90	17,09	20,24	23,73	29,80	24,32

Sumber: BPK RI data diolah (2019)

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian perbandingan kemampuan keuangan daerah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kepulauan Riau. Selain itu, hingga saat ini

penulis belum menemukan penelitian yang membandingkan kemampuan keuangan daerah diantara kedua provinsi ini. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Susiati et al. (2017) tentang perbandingan kemampuan keuangan daerah pada Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah dari 2010-2015. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penambahan variabel rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD. Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yang diukur dengan rasio antara pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Kemudian, rasio efektivitas PAD yang dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan anggaran penerimaan PAD.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah apakah secara statistik terdapat perbedaan kemampuan keuangan daerah antara Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PAD sebagai komponen utama penyusun PAD.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Otonomi Daerah**

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.2. Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang mempunyai ruang lingkup lebih luas yang meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta dapat melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah
- d. Pengeluaran daerah.
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain dapat berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan/atau untuk kepentingan umum.

### **2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Anggaran Pembiayaan.

### **2.4. Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Indra, 2006). Menurut Mahmudi (2010) dalam Susiati et al. (2017), analisis rasio keuangan yang akan digunakan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah di daerah diantaranya adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas.

## 2.5. Kemampuan Keuangan Daerah

Mahmudi (2010:48) berpendapat bahwa potensi pendapatan satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan juga lingkungan yang berbeda-beda. Rasio kinerja keuangan daerah yang berhubungan dengan dimensi kemampuan keuangan daerah adalah rasio sebagaimana berikut:

- a. Rasio kemandirian keuangan daerah
- b. Rasio derajat desentralisasi fiskal;
- c. Rasio ketergantungan keuangan daerah
- d. Rasio indeks kemampuan rutin

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan daerah dalam arti seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Semakin besar PAD maka ketergantungan terhadap pusat akan semakin kecil dan penggunaan surplus anggaran kepada alokasi belanja terutama belanja untuk pengembangan infrastruktur umum daripada pengeluaran pembiayaan untuk rekening pemegang kas daerah (Mianti, 2014).

## 2.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya dari pendapatan pajak daerah antara lain adalah dengan melakukan (Nasucha, 2004):

- a. Perluasan basis penerimaan;
- b. Pengendalian atas kebocoran pendapatan;
- c. Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan

## 3. DATA DAN METODOLOGI

### 3.1. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan untuk mengukur rasio keuangan Provinsi Riau adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau, yaitu sebanyak 10 kabupaten dan 2 kotamadya. Sementara, untuk Provinsi Kepulauan Riau adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada yaitu sebanyak 5 kabupaten dan 2 kota. Populasi penelitian ini adalah data rasio-rasio keuangan pada Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Rasio-rasio keuangan pada Provinsi Riau dan Kepulauan Riau adalah rata-rata rasio-rasio keuangan pada seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 (selama delapan tahun). Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah terhadap seluruh populasi, sehingga tidak dilakukan *sampling*.

**Tabel 2: Populasi Data Sepanjang Periode Pengamatan n=8<sup>th</sup>**

No	Identifikasi sampel	Riau	Kepulauan Riau
1	Data Laporan Realisasi Anggaran	12	7
2	Laporan Realisasi APBD	0	0
3	Populasi penelitian	12	7

Sumber: BPK RI diolah (2019)

### 3.2. Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data kuantitatif dengan cara meminta langsung ke BPK RI Perwakilan Riau dan BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau. Pengumpulan data kuantitatif Provinsi Riau dan Kepulauan Riau tahun 2010-2017 yang digunakan untuk mendapatkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas. Selanjutnya, penelitian ini membandingkan hasil rasio-rasio yang didapat agar diketahui perbedaan kemampuan keuangan daerah antara Provinsi Riau dengan Kepulauan Riau. Berikutnya, pengumpulan data kualitatif Provinsi Riau dan Kepulauan Riau untuk mengetahui penyebab perbedaan kemampuan keuangan daerah antara provinsi Riau dan Kepulauan selain dari rasio-rasio kemampuan keuangan daerah dibahas sebelumnya.

### 3.3. Definisi Operasional Variabel

#### 3.3.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian diartikan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber keuangan yang diperlukan daerah. Untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah yaitu dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio ini menjelaskan bahwa semakin tinggi angka rasio maka semakin tinggi kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitian ini dalam menghitung rasio kemandirian keuangan daerah menggunakan formulasi sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{bantuan pemerintah pusat/provinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas, dapat diketahui bahwa rasio kemampuan keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana *ekstern*. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak *ekstern* semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Melalui rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

#### 3.3.2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang sering disebut juga dengan otonomi fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan. DDF dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Untuk menghitung rasio DDF pada penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

#### 3.3.3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu rasio yang mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD, yang diukur dengan rasio antara pendapatan transfer dengan total

penerimaan daerah/total pendapatan daerah. Menurut rasio ini, semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi Kategori dalam rasio ketergantungan sama dengan rasio kemandirian keuangan, dengan perhitungannya. Dalam penelitian ini, untuk menghitung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### 3.3.4. Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) adalah proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin/belanja operasi tanpa pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan juga pendapatan transfer dari pemerintah provinsi. Rasio IKR besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai biaya operasi dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Semakin tinggi rasio IKR, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Dalam menghitung rasio IKR dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Indeks Kemampuan Rutin} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Operasi}} \times 100$$

## 3.4. Teknik Analisis Data

Analisis statistik yang digunakan adalah *Mann-Whitney U Test*. Perhitungan statistik hasil penelitian menggunakan bantuan program komputer SPSS 25 for Windows. Analisis kualitatif dilakukan setelah hasil uji hipotesis mengenai pertanyaan apakah terdapat perbedaan secara statistik atas kemampuan keuangan daerah di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Analisis kualitatif dilakukan untuk menggali secara lebih mendalam faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan kemampuan keuangan daerah pada kedua provinsi tersebut. Analisis kualitatif dengan proses triangulasi, yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Analisis Data Kuantitatif

Berdasarkan data-data kuantitatif dilakukan perhitungan rasio KKD, DDF, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan IKR pada Provinsi Riau yang dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa Provinsi Riau terus mengalami tren positif pertumbuhan tingkat kemandirian meskipun tingkat pertumbuhannya masih dengan pola hubungan instruktif. Sepanjang tahun 2010-2017 rasio KKD tertinggi diperoleh Kota Pekanbaru pada tahun 2017 sebesar 47,31% dengan pola hubungan konsultatif dengan PAD sebesar Rp697.466.656.719,96 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.474.123.708.372,63 serta tanpa adanya pinjaman.

Tabel 3 menunjukkan rasio DDF pada Provinsi Riau dengan pola hubungan sangat kurang. Namun, rasio DDF sejak tahun 2010 mengalami tren pertumbuhan yang positif. Namun, pada tahun 2016 mengalami penurunan. Pencapaian rasio DDF tertinggi ada pada Kota Pekanbaru sebesar 32,12% (PAD sebesar Rp697.466.656.719,96 dan total pendapatan sebesar Rp2.171.590.365.092,59) dengan kemampuan keuangan daerah sedang. Berdasarkan Tabel 3 dapat terlihat bahwa rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Provinsi Riau sepanjang tahun 2010-2017. Ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat dengan pola hubungan yang tinggi dengan rata-rata 89,63% tetapi sejak tahun 2010 mengalami tren pertumbuhan yang positif, semakin tahun semakin menurun. Pencapaian Rasio

Ketergantungan terbaik sepanjang tahun 2010-2017 ada pada Kota Pekanbaru pada tahun 2017 sebesar 67,88% (Pendapatan transfer sebesar Rp1.474.123.708.372,63, dan Total pendapatan sebesar Rp2.171.590.365.092,59) dengan pola hubungan masih sedang karena masih berkisar antara 50% sampai dengan 75%.

**Tabel 3: Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Riau**

Tahun	Rasio KKD	Rasio DDF	Rasio Ketergantungan	Rasio IKR
2010	6.91	6.11	92.07	8.96
2011	7.31	6.08	90.31	9.12
2012	7.83	6.74	90.95	10.52
2013	8.80	7.76	91.43	10.65
2014	8.80	7.82	91.57	11.61
2015	12.83	10.88	88.18	12.42
2016	10.96	9.19	88.79	11.75
2017	17.74	14.10	83.73	19.13

Sumber: Data Diolah (2019)

Selanjutnya, Tabel 3 juga menyajikan rasio IKR pada Provinsi Riau tahun 2010-2017 yang terus mengalami tren positif pertumbuhan tingkat kemandirian kemampuan rutin secara kemampuan keuangan daerah Provinsi Riau masih sangat kurang dalam membiayai pengeluaran rutinnya yang sebagian besar pengeluaran yang dilakukan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan Tabel 3, sepanjang tahun 2010-2017 IKR Provinsi Riau memperoleh rata-rata sebesar 11,77%. Selanjutnya, berdasarkan data-data kuantitatif dilakukan perhitungan rasio KKD, DDF, Ketergantungan Keuangan Daerah, dan IKR pada Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4: Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

Tahun	Rasio KKD	Rasio DDF	Rasio Ketergantungan	Rasio IKR
2010	16.40	12.11	86.44	15.00
2011	19.90	13.95	81.94	16.35
2012	17.09	12.61	83.58	16.41
2013	20.24	14.01	81.35	18.21
2014	23.73	16.17	81.30	19.81
2015	29.80	18.94	79.49	21.50
2016	24.32	16.72	80.31	23.10
2017	29.60	19.56	79.54	24.56

Sumber: Data Diolah (2019)

Rasio KKD pada Provinsi Kepulauan Riau pada Tabel 4 menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah terus mengalami pertumbuhan yang rata-rata 3%. Sepanjang tahun 2010-2017 rasio KKD tertinggi diperoleh Kota Batam pada tahun 2017 sebesar 82,31% dengan pola hubungan delegatif (75,01-100%) dengan PAD sebesar Rp974.124.203.684,08 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.183.537.986.664,00 serta tanpa adanya pinjaman. Dengan rasio sebesar itu artinya campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi hal ini dikarenakan Kota Batam telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Rasio DDF Provinsi Kepulauan Riau pada Tabel 4 terus

mengalami pertumbuhan tren positif namun pola hubungan masih kurang, yang berarti Provinsi Kepulauan Riau dalam membiayai rumah tangga mereka masih kurang. Pencapaian Rasio DDF tertinggi ada pada Kota Batam pada tahun 2017 yaitu sebesar 45,15% (PAD sebesar Rp974.124.203.684,08 dan Total Pendapatan sebesar Rp2.157.662.190.348,08) dengan kemampuan keuangan daerah baik. Selanjutnya, pada Tabel 4 dapat terlihat bahwa rasio ketergantungan Provinsi Riau kurun waktu 2010-2017 di kisaran 79%-86% dengan tingkat ketergantungan keuangan daerah yang tinggi pada dana transfer pemerintah pusat. Tabel 4 tersebut menunjukkan berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah sejak tahun 2010 mengalami tren pertumbuhan yang positif, semakin tahun semakin menurun. Berdasarkan tahun 2010-2017 rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 81,74%. Pencapaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terbaik sepanjang tahun 2010-2017 ada pada Kabupaten Karimun pada tahun 2015 sebesar 54,68% (Pendapatan Transfer sebesar Rp529.695.138.720,00 dan Total Pendapatan sebesar Rp968.683.374.362,93) dengan kemampuan keuangan daerah sedang (>50%-75%) dan Kota Batam pada tahun 2017 sebesar 54,85% (Pendapatan Transfer sebesar 1.183.537.986.664,00 dan Total Pendapatan sebesar Rp2.157.662.190.348,08).

Kemudian, pada Tabel 4 juga menunjukkan rasio IKR dan diperoleh hasil bahwa Provinsi Kepulauan Riau dalam membiayai pengeluaran rutinnya masih kurang dan sebagian besar pengeluaran yang dilakukan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Tabel 4. memperlihatkan tren pertumbuhan yang naik pada pola hubungan dari sangat kurang menjadi kurang. Pada Tabel tersebut menunjukkan sepanjang tahun 2010-2017 bahwa IKR pada Provinsi Kepulauan Riau dengan rata-rata sebesar 19,37%. Pencapaian Rasio IKR terbaik sepanjang tahun 2010-2017 ada pada Kota Batam pada tahun 2017 sebesar 58,47% (PAD sebesar Rp974.124.203.684,08 dan Total Belanja Operasi sebesar Rp1.666.089.679.998,38 dengan kemampuan keuangan daerah yang cukup karena masih berkisar antara 40,01% sampai dengan 60%.

## 4.2. Pembahasan Data Kuantitatif

Setelah rasio kemampuan keuangan daerah di dapat pada tabel sebelumnya (Tabel 3 dan 4), maka selanjutnya dilakukan perbandingan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan *Uji Mann Whitney U Test*. *Mann Whitney U Test* menggunakan program SPSS 25 for Windows. Ringkasan hasil uji beda *Mann Whitney* dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5: Hasil Uji Mann Whitney Rasio Kemampuan Keuangan Daerah**

No	Tipe Rasio	Z Hitung	Asym. Sig (2 tailed)	Kesimpulan (Ho)	Kesimpulan (Ha)
1	KKD	-3,153	0,002	Ditolak	Diterima
2	DDF	-2,941	0,003	Ditolak	Diterima
3	Ketergantungan KD	3,256	0,001	Ditolak	Diterima
4	IKR	-2,941	0,003	Ditolak	Diterima

### a. Perbandingan Rasio KKD di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Rasio KKD pada Tabel 3 dan Tabel 4, Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Riau. Hal ini disebabkan PAD yang diperoleh Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Riau. Pada tahun 2015 dan 2017 Provinsi Kepulauan Riau memiliki pola konsultatif yang berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak konsultasi karena dianggap sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Nilai PAD tertinggi selama 2010-2017 adalah Pemerintah Kota Batam sebesar Rp1.086.585.819.982.57 dan untuk Provinsi Riau yang memiliki PAD tertinggi adalah Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp697.466.656.719.96. Selanjutnya, untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan keuangan daerah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio KKD tahun 2010-2017. Berdasarkan Tabel 5 Rasio KKD menunjukkan Asym.Sig (2 tailed) 0,002 berada dibawah



0,05 yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan keuangan daerah pada Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio KKD. Secara Mean Rank hasil SPSS menunjukkan rasio KKD Provinsi Riau sebesar 4,75 sementara Provinsi Kepulauan Riau sebesar 12,25, namun keduanya memiliki pola instruktif. Hal ini disebabkan karena kedua provinsi masih lebih mengutamakan pendapatan transfer.

### **b. Perbandingan Rasio DDF di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau**

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka akan semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi di pemerintah daerah. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4 rasio DDF pada Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2017, Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Riau. Sepanjang tahun 2010-2017, Pemerintah Provinsi Riau dengan kemampuan keuangan masih sangat kurang, hanya tahun 2015 dan tahun 2017 rasio DDF melampaui 10%, yaitu sebesar 10,88% dan 14,10%. Berbeda dengan Provinsi Kepulauan Riau sejak 2010 rasio DDF berada di atas 12,11% dan selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2017 rasio DDF Provinsi Kepulauan Riau mencapai nilai tertinggi sebesar 19,56%. Besarnya rasio DDF Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh Kota Batam dan Kabupaten Karimun, sedangkan Provinsi Riau pada tahun 2017 rasio DDF tertinggi ada pada Kota Pekanbaru dengan PAD sebesar Rp697.466.656.719,96 dan Total Pendapatan Daerah sebesar Rp2.171.590.365.092,59 dengan rasio DDF sebesar 32,12% dengan kemampuan keuangan daerah sedang. Sementara, total pendapatan daerah tertinggi tahun 2010-2017 pada Provinsi Riau diperoleh Kabupaten Bengkalis tahun 2012 sebesar Rp3.555.921.844.564,83. Pada Provinsi Kepulauan Riau diperoleh Kota Batam pada tahun 2016 sebesar Rp2.215.680.286.681,00. Namun, berdasarkan rasio DDF Provinsi Kepulauan Riau masih lebih unggul.

Untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan keuangan daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio DDF tahun 2010-2017. Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan Asym. Sig (2 tailed) bernilai 0,003 berada dibawah 5% dengan kesimpulan  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan kemampuan keuangan daerah pada Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio DDF. Jika dilihat dari hasil SPSS, *mean rank* rasio DDF Provinsi Riau sebesar 5 sementara Provinsi Kepulauan Riau sebesar 12. Hal ini dikarenakan pada Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau total pendapatan daerah lebih besar dibandingkan nilai PAD. Untuk itu, kedua provinsi untuk meningkatkan desentralisasi dengan lebih meningkatkan nilai PAD.

### **c. Perbandingan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Hasil pada Tabel 3 dan Tabel 4 yang menunjukkan rasio ketergantungan keuangan daerah, Provinsi Kepulauan Riau lebih unggul dibandingkan dengan Provinsi Riau. Meskipun Provinsi Kepulauan Riau masih memiliki pola hubungan yang tinggi/tergantung dengan pemerintah pusat, namun sejak 2010 rasio ketergantungan berfluktuasi dan cenderung menurun. Pada Provinsi Kepulauan Riau ketergantungan dengan pemerintah pusat yang sedang sepanjang 2010-2017 ada pada Pemerintah kota Batam dan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan tingkat kemampuan keuangan yang sedang masing-masing 63,46% dan 62,57%. Berbeda dengan Provinsi Riau dari 12 Kabupaten/Kota seluruhnya masing dengan tingkat kemampuan keuangan daerah yang sangat tinggi dengan skala diatas 75%.

Selanjutnya, untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan keuangan daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah tahun 2010-2017. Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan Asym. Sig (2 tailed) bernilai 0,001 berada dibawah 5% dengan kesimpulan  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat perbedaan signifikan kemampuan keuangan daerah pada Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio ketergantungan. Kedua provinsi masih memiliki rasio ketergantungan yang tinggi dengan pendapatan transfer.

#### **d. Perbandingan Rasio IKR**

Hasil Rasio IKR pada Tabel 3 dan Tabel 4, yang menunjukkan besar kecilnya PAD dibandingkan dengan total pengeluaran rutin tahun 2010-2017, Provinsi Kepulauan Riau lebih unggul daripada Provinsi Riau. Rata-rata Rasio IKR untuk Provinsi Kepulauan Riau 19,37% sementara Provinsi Riau 11,77%. Namun, kemampuan keuangan kedua provinsi tersebut dalam membiayai pengeluaran rutinnya masih kurang, karena sebagian besar pengeluaran yang dilakukan masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan keuangan daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio IKR tahun 2010-2017. Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan hasil 0,003 *Asym. Sig (2 tailed)* berada dibawah 5% dengan kesimpulan  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan keuangan daerah pada Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio IKR. Hal ini dikarenakan nilai belanja operasional kedua provinsi lebih besar dibandingkan nilai PAD maka untuk meminimalisir belanja operasional melalui pengurangan terhadap belanja pegawai seperti belanja gaji ASN dan honorarium.

Hasil diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gomes et al. (2013) yang menunjukkan bahwa kota-kota kecil, memiliki kondisi yang kurang menguntungkan untuk meningkatkan pajak daerah dan menekan belanja, karena ketergantungan pada sumber daya eksternal. Untuk meningkatkan kinerja keuangan di Kota Brazil perlu meningkatkan penerimaan pajak untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dan untuk meningkatkan administrasi otonomi daerah. Berdasarkan uji beda *Mann Whitney* terhadap rasio kemampuan keuangan daerah antara lain: rasio KKD, rasio DDF, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio IKR yang telah dibahas sebelumnya secara keseluruhan terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan keuangan daerah antara Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau.

#### **4.3. Penentuan Sumber Data untuk Penelitian Kualitatif**

Penentuan pengumpulan sumber data dengan metode kualitatif ada data yang terkumpul pada penelitian tahap pertama dengan metode kuantitatif. Dari hasil penelitian, data kuantitatif rasio kemampuan keuangan kabupaten/kota pada Provinsi Kepulauan Riau lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Riau. Dalam penelitian ini, kabupaten/kota yang rasio kemampuan keuangan tertinggi dan yang terendah dijadikan sumber data. Kabupaten/kota dengan rasio kemampuan keuangan daerah tertinggi pada Provinsi Kepulauan Riau yaitu Pemerintah Kota Batam dan yang terendah Kabupaten Natuna. Sementara pada Provinsi Riau rasio kemampuan keuangan daerah tertinggi ada pada Pemerintah Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yang terendah pada Provinsi Riau dengan ketergantungan paling tinggi Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Meranti.

#### **4.4. Analisis Hasil Data Kualitatif**

Selanjutnya, berdasarkan hasil kuantitatif sebelumnya dilanjutkan dengan penelitian kualitatif untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan dimensi ekstensifikasi, intensifikasi dan pembenahan administrasi perpajakan.

##### **a. Dimensi Ekstensifikasi (Perluasan Basis Pajak)**

Untuk melakukan perluasan basis penerimaan dapat dilakukan dengan peningkatan pendapatan yang dilakukan pada tataran kebijakan maupun perbaikan administrasinya. Upaya perluasan basis penerimaan salah satunya menggunakan kebijakan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan. Perbaikan administrasi perpajakan harus mampu menjaring orang pribadi atau yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan daerah yang berlaku untuk ditetapkan sebagai wajib pajak. Berdasarkan data penelitian, diperoleh bahwa upaya-upaya perluasan basis pajak yang telah dilakukan diantaranya, peningkatan data wajib pajak, pelaksanaan uji petik, dan pembuatan kebijakan pembayaran dan pelaporan pajak daerah secara elektronik.

## b. Pengendalian Atas Kebocoran Pendapatan

Pengendalian atas kebocoran pendapatan penting dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan pajak daerah. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Pelaksanaan pengendalian kebocoran pajak dapat diukur dari parameter seperti apakah administrasi perpajakan telah dapat menerapkan prinsip-prinsip self assessment, mempunyai kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran, meningkatkan kontrol dan supervisi serta sanksi yang tepat (Nasucha, 2004). Berdasarkan pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan upaya-upaya yang dilakukan melalui penggunaan alat perekam transaksi usaha secara elektronik (*Tapping box*) dan peningkatan kontrol dan supervisi.

## c. Pembenaan Administrasi Perpajakan

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai struktur organisasi pada beberapa Badan Pendapatan Daerah, organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama serta literatur lainnya, dalam penyusunan kerangka/struktur organisasi pajak daerah setidaknya terdapat beberapa fungsi yang harus dimunculkan struktur organisasi pajak daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah (*self assessment*). Fungsi-fungsi tersebut dapat dibentuk sebagai bagian/departemen sendiri (departementalisasi fungsi) atau fungsi tersebut melekat pada bagian/departemen yang dibentuk berdasarkan departementalisasi divisional atau bagian/departemen yang dibentuk dengan kebijakan tertentu oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengolahan data penelitian pada objek penelitian perbedaan yang terjadi antara kedua provinsi adalah perubahan administrasi perpajakan (reorganisasi), penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta penagihan aktif.

## 4.5 Pembahasan Data Kualitatif

Berdasarkan hasil analisis kualitatif sebelumnya diperoleh perbedaan kemampuan keuangan daerah antar Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau. Pada Tabel 6 dapat dilihat perbedaan hal yang telah dan belum dilakukan oleh Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel 6: Perbandingan Hal yang Telah Dilakukan**

No	Hal yang Telah dilakukan	Provinsi Riau	Provinsi Kepri
1	Ekstensifikasi dengan Peningkatan data wajib pajak daerah dan penggalian Potensi Pajak	Belum sepenuhnya	Sudah
2	Ekstensifikasi dengan Uji Petik	Belum Sepenuhnya	Sudah
3	Pembuatan Kebijakan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah	Belum	Kota Batam
4	Pencegahan kebocoran pembayaran pajak menggunakan <i>Tapping box</i>	Belum	Kota Batam telah 300 <i>tapping box</i>
5	Pencegahan kebocoran pembayaran pajak melalui Peningkatan Kontrol dan supervisi.	Belum Maksimal	Sudah
7	Reorganisasi	Belum	Sebagian sudah
8	Penyempurnaan Proses Bisnis dengan Teknologi Komunikasi Dan Informasi	Belum	Sebagian sudah
9	Penagihan Aktif	Belum sepenuhnya	Sudah

Sumber: Data diolah (2019)

### a. Upaya Ekstensifikasi

Dalam penelitian ini apabila ekstensifikasi dilakukan dengan baik maka berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Pada Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana peningkatan kualitas data wajib pajak Kota Batam melalui modernisasi perpajakan menggunakan *by system* sehingga data pajak terekam dengan baik. Begitu pula dengan Kabupaten Karimun telah menggunakan aplikasi untuk administrasi data wajib pajak. Namun, tidak berbeda dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Kota Dumai telah menggunakan berbasis aplikasi, akan tetapi mesti memperbaiki data wajib pajak agar lebih handal. Berbeda dengan Kabupaten Meranti yang masih manual sehingga kesulitan mendata wajib pajak terdaftar dan seharusnya terdaftar.

Penggalan potensi penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis pajak yang merupakan penyumbang terbesar PAD di pemerintah kota baik pada provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Pajak BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan penyumbang tertinggi yang dilanjutkan dengan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan juga pajak parkir. Sementara, untuk jenis pajak lain dibutuhkan upaya ekstra oleh fiskus di kabupaten/kota. Transaksi penjualan rumah dan/atau bangunan di daerah Pemerintah kabupaten seperti Natuna dan Rokan Hilir serta Kepulauan Meranti pajak BPHTB tidak sebesar di pemerintah kota sehingga menggali dari pajak sesuai perkembangan usaha di daerah-daerah tersebut seperti sarang burung wallet, pajak reklame dan pajak restoran perusahaan *offshore*.

Pembuatan Kebijakan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah secara elektronik memberikan dampak yang baik pada Kota Batam. Dengan dikeluarkannya Perwako Nomor 25 tahun 2016 dapat meningkatkan kepercayaan dan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna layanan usaha yang dipungut pajak daerahnya. Kebijakan ini juga membuat para wajib pajak terbantu dapat menikmati layanan usaha wajib pajak dan mempermudah dalam membuat laporan kegiatan usaha serta membayar dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dikeluarkannya kebijakan ini mempermudah Kota Batam dalam melakukan pendataan dan pemantauan pelaporan pajak serta pembayaran pajak daerah dari wajib pajak. Sementara, kabupaten/kota yang ada pada Provinsi Riau belum ada yang mengeluarkan kebijakan terkait pembayaran dan pelaporan secara elektronik.

### b. Upaya Pengendalian Kebocoran Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian ini pengendalian kebocoran PAD dilakukan dengan baik maka berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Selama delapan tahun terakhir bagi badan pendapatan daerah kabupaten/kota pemungutan pajak menggunakan sistem pemungutan *official* yang dapat mencegah kebocoran penerimaan jika dibandingkan dengan *self assesment*. Namun, BP2RD Kota Batam termasuk yang berhasil dalam penerapan sistem *self assesment*. Tingkat kepatuhan sudah cukup baik lebih meningkat setelah Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah secara Elektronik dikeluarkan. Kebijakan yang digunakan BP2RD Kota Batam sangat jitu dalam mengatasi kebocoran dan yang penting tidak membebani APBD. Bank Riau Kepri sebagai mitra yang mendanai penyediaan peralatan *tapping box*.

Sangat berbeda dengan pemerintah Provinsi Riau masih belum mengeluarkan peraturan kepala daerah terkait system pembayaran pajak daerah dan pelaporan secara elektronik. Dari aspek pelaporan pajak daerah secara elektronik *tapping box* sangat membantu sebagai data pembanding dari sisi pemerintah. Melalui *tapping box* yang terpasang omset penjualan WP dapat diketahui sehingga WP yang patuh dan belum patuh kepatuhannya meningkat. Berbeda dengan Provinsi Riau yang belum maksimal melakukan upaya kebocoran pendapatan seperti Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih belum pernah menguji pelaporan pajak WP selama ini. Selama ini penerapan prinsip *self assesment* telah berjalan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun, kontrol dan supervisi bahkan penegakan hukum melalui pemeriksaan dan penagihan pajak belum dilakukan. Penggunaan *tapping box* di Provinsi Riau masih belum dilakukan hingga tahun 2017.

### c. Upaya Pembenahan Administrasi Perpajakan

Dalam penelitian ini, pembenahan administrasi perpajakan dengan baik berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Pembenahan administrasi perpajakan melalui perubahan struktur organisasi agar fungsi-fungsi yang ada pada struktur organisasi tersebut berjalan lebih baik. Pada Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan Riau sudah berjalan lebih baik. Selanjutnya penggunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk penyempurnaan proses bisnis dan penagihan secara aktif. Pembenahan administrasi perpajakan melalui fungsi-fungsi yang ada struktur organisasi pada Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan dengan baik. Melalui Fungsi pengolahan data dan informasi yang telah mengupayakan pelaksanaan tugas pemungutan pajak dengan selalu melakukan pemeliharaan perangkat keras dan jaringan sistem informasi serta pengadministrasian *account* Wajib Pajak (*tax payer account*). Berbeda dengan kabupaten/kota yang dengan rasio kemampuan keuangan yang rendah pada Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, dan Natuna. Fungsi-fungsi tersebut belum berdaya jika dibandingkan kabupaten/kota dengan rasio kemampuan keuangan daerah yang tinggi seperti Kota Batam, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai. Salah satu penyebab adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang kompeten. Terutama pada Kabupaten Kepulauan Meranti fungsi pengawasan, penagihan aktif, dan pemeriksaan belum dilakukan dikarenakan SDM belum handal.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Provinsi Kepulauan Riau lebih unggul dibandingkan dengan Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Perbedaan yang signifikan kemampuan keuangan daerah antara kabupaten/kota di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari rasio KKD, rasio DDF, rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan rasio IKR.
2. Dalam penelitian ini ekstensifikasi dilakukan dengan baik maka berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Peningkatan data wajib pajak melalui modernisasi perpajakan dengan menggunakan pendataan berbasis aplikasi sehingga data pajak terekam dengan baik seperti Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kota Pekanbaru. Pelaksanaan Uji Petik untuk memperbaiki basis data dan kesadaran dalam membayar pajak serta pembuatan kebijakan pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik merupakan upaya ekstensifikasi dalam peningkatan PAD.
3. Dalam penelitian ini apabila pengendalian kebocoran PAD dilakukan dengan baik maka berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Kota Batam termasuk yang berhasil dalam penerapan sistem *self assessment* membuat data pembanding menggunakan alat perekam (*tapping box*) sehingga peningkatan dari WP yang kurang patuh meningkat. Pengendalian kebocoran dengan kontrol dan supervisi atas pembayaran dan pelaporan pajak oleh WP melalui alat *tapping box* dan peninjauan ke lapangan dapat meningkatkan PAD.

Dalam penelitian ini, apabila pembenahan administrasi perpajakan dengan baik berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Dengan Perubahan organisasi administrasi Perpajakan melalui fungsi-fungsi pada struktur organisasi berjalan sesuai fungsinya seperti melalui fungsi pengolahan data dan informasi, fungsi kontrol dan supervisi bahkan penegakan hukum melalui pemeriksaan dan penagihan aktif dapat meningkatkan penerimaan PAD di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Gomes, RC., Alfinito, S., & Albuquerque, PHM. (2013). Analyzing Local Government Financial Performance: Evidence from Brazilian Municipalities 2005-2008, *RAC: Journal of Contemporary Administration*, 17(6), 704-719

Indra, Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga

Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga

Mianti, Rara (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Propinsi Bengkulu Sepuluh Tahun Terakhir*, Skripsi Universitas Bengkulu

Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Susiati, R., Sari, SRK., & Yudawijaya, YB. (2017). Perbandingan kemampuan keuangan daerah pada Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Jawa Tengah (Periode 2010-2015), *EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 6(1), 24-3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Wulandari, A. (2001). Kemampuan keuangan daerah: studi kasus Kota Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 5(2), 17-33